



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 778 /Pdt.P/2022/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

AWALUDIN bin ABDUL ROSID, NIK. 3321071505890002 lahir di Demak pada tanggal 15 Mei 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jalan Tembus Mantuil Basirih Ulu, RT. 17, RW. 02, (rumah belakang Langgar), Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;

ROZIAH binti BADRIANI, NIK. 6204015508010002 lahir di Ranga Ilung pada tanggal 15 Agustus 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tembus Mantuil Basirih Ulu, RT. 17, RW. 02, (rumah belakang Langgar), Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022, yang telah didaftarkan di

Hal. 1 dari 8 halaman Asli Penetapan. No. 778/Pdt.P/2022/PA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 778/Pdt.P/2022/PA.Bjm pada tanggal 28 November 2022 dengan perubahan olehnya sendiri telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 September 2019 di rumah ibu angkat Pemohon II di Banjar Raya, Kecamatan Banjarmasin Barat;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berusia 30 tahun berstatus jejaka dan Pemohon II berusia 18 tahun berstatus perawan dan walinya adalah orang tua Kandung Pemohon II yang bernama Badriani dan mewakili kepada kakek Pemohon II yang bernama Bahtiar untuk menikah dengan mahar berupa cincin emas seberat 1,5 gram;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama H.M.Mamki Roesnia dan Adam Hafidz;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan memiliki 2 orang anak yang bernama :
 - 5.1. Nazila Ludzia Anggraini binti Awaludin lahir di Grobogan pada tanggal 06 Februari 2021;
 - 5.2. Nazira Ludzia Anggraini binti Awaludin lahir di Grobogan pada tanggal 06 Februari 2021;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
7. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Hal. 2 dari 8 halaman Asli Penetapan. No. 778/Pdt.P/2022/PA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Awaludin bin Abdul Rosid) dengan Pemohon II (RoZIAH binti Badriani) yang terjadi pada tanggal 08 September 2019 di rumah ibu angkat Pemohon II di Banjar Raya, Kecamatan Banjarmasin Barat, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan.
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Banjarmasin telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui papan Pengumuman pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan olehnya sendiri yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pera Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang, yaitu :

A. SURAT :

Hal. 3 dari 8 halaman Asli Penetapan. No. 778/Pdt.P/2022/PA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321071505890002 atas nama AWALUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 12-11-2022. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6204015508010001 atas nama ROZIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17-11-2022. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6204010510210005 atas nama AWALUDIN(sebagai Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 41-10-2022. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Surat Pernyataan Nikah Sirri yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 08 September 2019. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

B. SAKSI-SAKSI :

1. BAHTIAR bin NURUL, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 25 Desember 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tembus Mantuil Basirih Ulu, RT.017,RW.002, No.48, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, hubungan dengan para Pemohon sebagai Kakek Pemohon II ;
2. ADAM HAFIZ bin M. SAKRANI, lahir di Barito Kuala, pada tanggal 01-06-1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Alalak Tengah, RT.011, RW.002 No. ,

Hal. 4 dari 8 halaman Asli Penetapan. No. 778/Pdt.P/2022/PA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Hubungan dengan para Pemohon sebagai teman Pemohon I ;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil dan alasan permohonan pemohon pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,dan P.4 perkara tersebut adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin dan telah diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti-bukti tertulis tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk keperluan persyaratan untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan dan larangan menurut hukum Islam maupun undang-undang yang bisa menghalangi pernikahan mereka ;

Hal. 5 dari 8 halaman Asli Penetapan. No. 778/Pdt.P/2022/PA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, tidak ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digugat atau di persoalkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, hal mana menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak diragukan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang Aqil baligh".

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (AWALUDIN bin ABDUL ROSID) dengan Pemohon II (ROZIAH binti BADRIANI) yang terjadi

Hal. 6 dari 8 halaman Asli Penetapan. No. 778/Pdt.P/2022/PA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 September 2019 di rumah ibu angkat Pemohon II di Banjar Raya, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000; (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Djumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami DRS.H.SYAPRUDIN,M.H.I sebagai Ketua Majelis, dengan DRS.H.HASANUDDIN,M.H dan DRS.H. ZULKIFLI masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana pada hari itu juga oleh ketua majelis diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu oleh DRS.MUHAMMAD ZAID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis

DRS.H.MUHAMMAD SYAPRUDIN,M.H.I

Hakim Anggota

DRS.H.HASANUDDIN,M.H

Hakim Anggota

DRS.H. ZULKIFLI

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 halaman Asli Penetapan. No. 778/Pdt.P/2022/PA Bjm.



DRS.MUHAMMAD ZAID

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 200.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman Asli Penetapan. No. 778/Pdt.P/2022/PA Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 halaman Asli Penetapan. No. 778/Pdt.P/2022/PA Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)